



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 187/Pdt.G/2013/PT.3/SK/2014

Pajak Pertambahan Nilai

Tanah dan Pajak

Pdktw Sengketa menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi Positif atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp18.771.400,00;

**Mbahwa Terbanding** berpendapat bahwa Pemohon Banding melakukan kegiatan usaha terpadu (integrated) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a Keputusan Menteri Keuangan nomor 78/PMK.03/2010, yaitu terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai (perkebunan kelapa sawit) dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai (pabrik CPO).

**Mbahwa Pemohon Banding** dalam manajemen oleh Holding Company kepada Perusahaan Affco termasuk Pemohon Banding merupakan hal yang terkait secara langsung dengan keseluruhan kegiatan usaha sehingga Pajak Masukan atas jasa manajemen dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (8) UU PPN Nomor 42 tahun 2009;

Menurut Majelis

nilai sengketa yang terbukti dalam sengketa banding ini adalah sebesar Rp18.771.400,00, (*Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan menurut Terbanding sebesar Rp135.541.572,00, sedangkan menurut Pemohon Banding sebesar Rp154.312.972,00*) dengan pokok sengketa adalah **Koreksi Positif atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp18.771.400,00;**

berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor 188/WPJ.20/KP.07/2012 tanggal 23 April 2012 diketahui nilai sengketa atas **Koreksi Positif atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp18.771.400,00** dengan alasan pemeriksa sebagai berikut :

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 78KM.03/2010 tanggal 5 April 2010 jo Keputusan Menteri Keuangan No 575/KMK.04/2000 tanggal 1 Januari 2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Faktur Pajak Masukan diketahui terdapat perolehan BKP/JKP untuk menghasilkan TBS (BKP yang dibebaskan PPN) dari Pt Astra Agro Lestari Tbk. berupa jasa manajemen fee.

berdasarkan Surat AAL Nomor FIN-TAX/044/AAL/EXT/XI/2003 tanggal 3 November 2003 perihal permohonan penegasan atas transaksi "Manajemen Fee" dari PT Astra Agro Lestari Tbk. (Holding) dan Anak anak Perusahaan (Affco) " mengutip dari Surat Direktur PPh Nomor S-474/PJ.43/2003 tanggal 15 Desember 2003 menyatakan :

- Kewajaran besaran manajemen fee ditetapkan beberapa faktor penentu antara lain : Luasnya



Terbanding berpendapat bahwa **Pemohon Banding melakukan kegiatan usaha terpadu (integrated) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a Keputusan Menteri Keuangan nomor 78/PMK.03/2010**, yaitu terdiri dari unit atau kegiatan yang **menghasilkan** barang **yang atas** penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai (perkebunan kelapa sawit) dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai (pabrik CPO).

Terbanding berpendapat bahwa maksud "**yang atas penyerahannya**" pada Lampiran Peraturan Menteri Keuangan nomor 78/PMK.04/2010 tersebut adalah "**yang apabila diserahkan**", sehingga dalam konteks Pasal ini tidak diartikan Pemohon Banding harus melakukan penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai (kepada pihak lain).

Hal ini juga sesuai dengan contoh yang dijelaskan bahwa Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha terpadu (integrated) contohnya adalah Wajib Pajak yang **menghasilkan jagung** (jagung adalah bukan BKP), yang juga mempunyai pabrik minyak jagung (minyak jagung adalah BKP). Dalam penjelasan tersebut tidak disyaratkan adanya penyerahan jagung kepada pihak lain.

Berdasarkan ketentuan lampiran Peraturan Menteri Keuangan nomor 78/PMK.04/2010, antara lain diatur bahwa Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKP atau JKP yang **nyata-nyata digunakan untuk unit usaha perkebunan kelapa sawit, tidak dapat dikreditkan**.

Hal-hal tersebut di atas juga sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-90/PJ/2011 tanggal 23 November 2011 tentang Pengkreditan Pajak Masukan Pada Perusahaan Terpadu Kelapa Sawit.

Perlu diketahui bahwa dengan tidak dapat dikreditkannya Pajak Masukan tersebut menciptakan keadilan (equal treatment) antara pengusaha yang melakukan kegiatan usaha terpadu (perkebunan kelapa sawit dan sekaligus pengolahan kelapa sawit) dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit yang langsung menyerahkan hasil kebun (TBS) maupun pengusaha yang hanya melakukan pengolahan kelapa sawit saja (bahan baku TBS diperoleh dari pihak lain). Hal ini juga sesuai dengan **asas perlakuan yang sama di hadapan hukum** yang dianut NKRI sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

- 1) Mulai 1 April 2010, Keputusan Menteri Keuangan nomor 575/KMK.04/2000 tersebut sudah **dicabut**, dan diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 78/PMK.03/2010 tanggal 5 April 2010.

Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan nomor 78/PMK.03/2010 mengatur sebagai berikut:

Tata cara penghitungan pengkreditan Pajak Masukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sesuai dengan butir 1. Pengertian Umum pada Lampiran Peraturan Menteri Keuangan nomor 78/ MK.03/2010, an **putusan mahkamahagung.go.id**

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak antara lain :

a. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha terpadu (integrated), misalnya Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan jagung (jagung bukan merupakan Barang Kena Pajak), dan juga mempunyai pabrik minyak jagung (minyak jagung merupakan Barang Kena Pajak).

Untuk Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak sebagaimana tersebut di atas, perlakuan pengkreditan Pajak Masukan adalah sebagai berikut :

b. Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata hanya digunakan untuk kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan seluruhnya, seperti misalnya :

1) Pajak Masukan untuk pembelian traktor dan pupuk yang digunakan untuk perkebunan jagung, karena jagung bukan merupakan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai;

Berdasarkan ketentuan tersebut, Terbanding berpendapat bahwa pada intinya dalam hal PKP integrated ketentuan tersebut isinya sama dengan ketentuan pada Keputusan Menteri Keuangan nomor 575/KMK.04/2000 (sebagaimana diuraikan pada butir 3.1. di atas).

Peraturan Menteri Keuangan nomor 78/PMK.03/2010 tersebut sudah pernah diajukan uji materil ke Mahkamah Agung, dimana Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) bertindak sebagai pihak Pemohon uji materil. Atas permohonan uji materil tersebut sudah diputus ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Mahkamah Agung nomor 57 P/HUM/2010. Adapun kutipan pendapat Mahkamah Agung antara lain sebagai berikut:

Bahwa Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan (Obyek Hak Uji Materil) tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat 16, Pasal 9 ayat 2, Pasal 9 ayat 5 jo. Pasal 9 ayat 8 huruf b dan Pasal 16 B ayat 3 Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1993 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

2) bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon Banding seharusnya melakukan pemisahan pencatatan/pembukuan terkait perolehan BKP/JKP yang digunakan untuk:

- a) unit atau kegiatan perkebunan (menghasilkan TBS)
- b) unit atau kegiatan pabrik (CPO).

sehingga dapat ditentukan mana saja Pajak Masukan yang dapat dikreditkan (terkait pabrik) dan yang tidak dapat dikreditkan (terkait perkebunan).

3) Bahwa berdasarkan penelitian laporan keuangan Pemohon Banding, terdapat hubungan istimewa antara PT Astra Agro Lestari, Tbk dengan Pemohon Banding. PT Astra Agro Lestari, Tbk merupakan pemegang saham mayoritas dari Pemohon Banding.

4) Transaksi atas jasa manajemen sendiri telah mendapatkan penegasan dari Direktur Jenderal Pajak Penghasilan Nomor S-474/PJ.43/2003 tanggal 15 Desember 2003 tentang Permohonan atas Transaksi "Manajemen Fee" PT Astra Agro Lestari, Tbk (Holding Company) dan anak-anak perusahaannya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal *management fee* ini, Pemohon Banding tidak melakukan rincian per kegiatan/pekerjaan, sehingga Faktur Pajak Masukan tidak dipecah per kegiatan/pekerjaan, melainkan dibuat secara keseluruhan. Padahal berdasarkan surat perjanjian (antara Pemohon Banding dengan PT. Astra Agro Lestari, Tbk tertanggal 02 Januari 2010) maupun berdasarkan surat PT. Astra Agro Lestari, Tbk Nomor FIN-TAX/044/AAL/EXT/XI/2003 tanggal 3 November 2003 perihal Permohonan Penegasan Atas Transaksi "*Management Fee*" PT. Astra Agro Lestari, Tbk (Holding Company) dan Anak-Anak Perusahaannya (Affco) (mengutip dari surat Direktur PPh Nomor S-474/PJ.43/2003 tanggal 15 Desember 2003), diketahui bahwa *management fee* ini tidak hanya terkait dengan unit atau kegiatan pabrik (CPO) melainkan terkait juga dengan unit atau kegiatan perkebunan (menghasilkan TBS). Adapun bidang pekerjaan yang tercakup dalam perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

a) Bidang Operasional:

- i) Perkebunan;
- ii) Engineering & IT Development;
- iii) Personalia (Human Resources Development);
- iv) Pemasaran (Marketing);
- v) Keuangan (Finance);

b) Bidang Administrasi:

- i) Perkebunan;
- ii) Pembukuan & Perpajakan.

Berdasarkan fakta tersebut, terkait *management fee*, Terbanding berpendapat bahwa Pemohon Banding tidak berupaya untuk memenuhi ketentuan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 78/KMK.03/2010.

- 5) Berdasarkan surat AAL Nomor FIN-TAX/044/AAL/EXT/XI/2003 tanggal 3 November 2003 perihal Permohonan Penegasan Atas Transaksi "*Management Fee*" PT. Astra Agro Lestari, Tbk (Holding Company) dan Anak-Anak Perusahaannya (Affco) (mengutip dari surat Direktur PPh Nomor S-474/PJ.43/2003 tanggal 15 Desember 2003) menyatakan bahwa kewajiban besaran *management fee* ditetapkan beberapa faktor penentu antara lain : Luasnya tanaman yang ditanam dari masing-masing Affco, yang besarnya adalah Rp500.000,00 s.d. Rp1.000.000,00 per hektar/tahun. Bahwa penentuan kewajiban atas imbalan jasa manajemen yang didasarkan pada luasnya tanaman yang ditanam dari masing-masing Affco menunjukkan **hubungan yang bersifat langsung antara jasa manajemen dengan produksi Tandan Buah Segar.**

Berdasarkan penjelasan tersebut yang menyatakan besaran jasa manajemen didasarkan oleh besarnya luas tanaman yang ditanam, Terbanding berpendapat bahwa pekerjaan manajemen tersebut lebih dominan ke pekerjaan untuk memperoleh TBS. Oleh karena itu Pajak Masukan atas *management fee* tersebut tidak dapat dikreditkan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 78/KMK.03/2010.

- 6) Kepada Pemohon Banding telah disampaikan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir Nomor S-1579/WPJ.20/2013 tanggal 04 Juli 2013 sekaligus sebagai pemberitahuan hasil penelitian keberatan. Pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2013, Pemohon Banding diwakili Sdr. Mega Putra (Tax Manager PT Astra Agro Lestari) didampingi Sdr. Adam Muslim (Staff PT Astra Agro Lestari) telah hadir dan memberikan tanggapan tertulis melalui surat nomor TAX/B/315/CPN/EXT/VII/2013 tanggal 09 Juli 2013. Kehadiran dan tanggapan tertulis Pemohon Banding dituangkan dalam Berita Acara Kehadiran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Wajib Pajak dan Pemberian Keterangan Tertulis nomor BA-407/WPJ.28/2013 tanggal 10 Juli 2013.

Dalam surat putusan Mahkamah Agung ini dinyatakan tidak setuju atas hasil penelitian dengan alasan yang pada intinya sama dengan alasan dalam surat keberatan Pemohon Banding serta tidak terdapat data baru yang dapat membuktikan adanya kesalahan dalam koreksi Terbanding. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Terbanding berpendapat untuk tetap mempertahankan hasil penelitian sebagaimana telah disampaikan kepada Pemohon Banding, bahwa keberatan Pemohon Banding tidak dapat diterima.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggunaan Barang Modal yang digunakan untuk kegiatan menghasilkan BKP dan JKP yang penyerahannya terutang PPN.



na itu, menurut Pemohon Banding pihak pertama telah melakukan kesalahan dalam kontribusinya, hak pemeriksa mengoreksi seluruh PM atas manajemen fee. Padahal dengan sangat jelas, an yang telah dilakukan oleh Pemohon Banding terdiri dari Penyerahan yang terutang PPN dan tang PPN atau dibebaskan.

wa menanggapi permintaan Majelis Hakim pada persidangan yang meminta Pemohon Banding untuk menyerahkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan eksistensi pembayaran manajemen fee, Pemohon Banding menyerahkan Salinan Perjanjian tanpa nomor tanggal 02 Januari 2010 antara Pemohon Banding dengan PT Astra Agro Lestari, Tbk. yang berkaitan dengan pembayaran imbalan jasa (management fee) sebesar Rp187.714.000,00 per bulan;

wa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Salinan Perjanjian tanpa nomor tanggal 02 Januari 2010 antara Pemohon Banding dengan PT Astra Agro Lestari, Tbk. diketahui

al 1  
selama perjanjian ini berlangsung pihak Kedua (PT Astra Agro Lestari) berhak atas nama Pihak Pertama (Pemohon Banding) melakukan kegiatan operasional perusahaan Pihak Pertama untuk bidang-bidang pekerjaan yang tidak dikerjakan sendiri oleh Pihak Pertama atau lebih efisien untuk dikerjakan oleh Pihak Kedua;

bidang-bidang pekerjaan yang dibantu pelaksanaannya oleh Pihak Kedua meliputi:

1. Bidang operasional

- Perkebunan,
- Engineering Dan IT Development,
- Personalia (HRD),
- Pemasaran
- Keuangan

2. Bidang administrasi :

- perkebunan
- pembukuan&perpajakan;

al 3  
uma perjanjian ini berlangsung kewajiban pembayaran imbalan jasa (manajemen fee) oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebesar Rp187.714.000 per bulan dan seluruh kewajiban perpajakan yang harus akan ditanggung masing-masing pihak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

wa Pemohon Banding menyerahkan Salinan Surat Keputusan Camat Murung Pundak a.n. Bupati Tambalong Nomor 58 s.d. 67/IMB/2001 tanggal 1 Juli 2001 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Salinan Surat Keputusan Camat Murung Pundak a.n. Bupati Tambalong Nomor 68 s.d. 78/IMB/2001 tanggal 1 Juli 2001 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;

wa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Salinan Surat Keputusan Camat Murung Pundak a.n. Bupati Tambalong Nomor 58 s.d. 67/IMB/2001 tanggal 1 Juli 2001 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Salinan Surat Keputusan Camat Murung Pundak a.n. Bupati Tambalong Nomor 68 s.d. 78/IMB/2001 tanggal 1 Juli 2001 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan diketahui pemberian izin pembangunan untuk pengolahan kelapa sawit dan karet di Kecamatan Murung Pundak, Kabupaten Kalimantan Selatan;

wa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor :829/T/PERKEBUNAN/INDUSTRI/2006 tanggal 04 Oktober 2006. diketahui Pemohon Banding memperoleh izin usaha di bidang kelapa sawit terpadu dengan unit pengolahannya menjadi minyak sawit inti sawit serta perkebunan karet terpadu dengan unit pengolahannya menjadi ribbed smoke sheet (RSS) dan industri minyak kasar dari nabati;

wa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa kegiatan usaha Pemohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa

Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

- c. impor Barang Kena Pajak tertentu;
- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Pasal 16B ayat (3):

Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan.

- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak

## Pasal 2

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan :

1. usaha terpadu (integrated), terdiri dari :
  - a. unit atau kegiatan yang melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak; dan
  - b. unit atau kegiatan lain yang melakukan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak.
2. usaha yang atas penyerahannya terutang pajak dan yang tidak terutang pajak;
3. usaha untuk menghasilkan, memperdagangkan barang, dan usaha jasa yang atas penyerahannya terutang pajak dan yang tidak terutang pajak; atau
4. usaha yang atas penyerahannya sebagian terutang pajak dan sebagian lainnya tidak terutang pajak,

sedangkan Pajak Masukan untuk Penyerahan yang Terutang Pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk Penyerahan yang Terutang Pajak dihitung dengan menggunakan pedoman penghitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

## Pasal 3

Pedoman penghitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

$$P = PM \times Z$$

dengan ketentuan :

P adalah jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

PM adalah jumlah Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;

Z adalah persentase yang sebanding dengan jumlah Penyerahan yang Terutang Pajak terhadap penyerahan seluruhnya.

## Pasal 4

- (1) Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah mengkreditkan Pajak Masukan dengan menggunakan pedoman penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus menghitung kembali besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.
- (2) Penghitungan kembali Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan pedoman penghitungan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- a. ....
- b. **putusan Mahkamah Agung No. 11/PJM/2010** Pajak yang masa manfaatnya 1 (satu) tahun atau kurang :
- $$P' = PM \times Z'$$
- dengan ketentuan :
- $P'$  adalah jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dalam 1 (satu) tahun buku;
- $PM$  adalah jumlah Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;
- $Z'$  adalah persentase yang sebanding dengan jumlah Penyerahan yang Terutang Pajak terhadap seluruh penyerahan dalam 1 (satu) tahun buku.

## Pasal 5

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dari hasil penghitungan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diperhitungkan dengan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan pada suatu Masa Pajak, paling lama pada bulan ketiga setelah berakhirnya tahun buku.

3. bahwa Pemohon Banding terbukti melakukan kegiatan usaha terpadu (integrated) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan nomor 78/PMK.03/2010, yaitu terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai;
4. bahwa berdasarkan penjelasan Terbanding dan Pemohon Banding, Majelis berkesimpulan bahwa jasa manajemen yang menjadi sengketa dalam perkara a quo merupakan biaya yang berkaitan dengan keseluruhan operasional Pemohon Banding meliputi kegiatan produksi, distribusi, pemasaran dan manajemen sehingga memiliki manfaat dengan usaha perkebunan kelapa sawit sekaligus usaha non perkebunan (pabrik olahan kelapa sawit);
5. bahwa Pemohon Banding selama Masa Pajak Januari s.d. Desember 2010 terbukti melakukan penyerahan yang terdiri :
  - Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar 74,13%
  - Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut sebesar 25,19%
  - Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN sebesar 0,68%
6. Oleh karena itu, Majelis berpendapat Pajak Masukan atas jasa manajemen tersebut nyata-nyata digunakan bersama-sama baik untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai maupun untuk unit kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai;
7. bahwa oleh karena Pemohon Banding terbukti melakukan penyerahan yang PPN-nya terutang sekaligus melakukan penyerahan yang PPNnya tidak terutang dan atas jasa manajemen yang menjadi sengketa dalam perkara a quo merupakan biaya yang berkaitan dengan keseluruhan operasional Pemohon Banding maka sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010, Majelis berpendapat Pajak Masukan atas jasa manajemen a quo dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah penyerahan yang terutang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pajak Pertambahan Nilai terhadap penyerahan seluruhnya;

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- o. bahwa Majelis tidak sependapat dengan dalil Terbanding yang menyatakan bahwa pekerjaan manajemen tersebut lebih dominan ke pekerjaan untuk memperoleh Tandan Buah Segar dan Pajak Masukan atas management fee tersebut tidak dapat dikreditkan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 78/PMK.03/2010;
9. bahwa atas dalil dimana Terbanding berpendapat bahwa yang dimaksud "**yang atas penyerahannya**" pada Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.04/2010 tersebut adalah "**yang apabila diserahkan**", sehingga dalam konteks Pasal ini tidak diartikan Pemohon Banding harus melakukan penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai (kepada pihak lain)", menurut Majelis tidak benar, karena ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan nomor 78/PMK.04/2010, hal tersebut harus dibuktikan telah terjadi "penyerahan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;
10. bahwa berdasarkan penjelasan dan keterangan yang disampaikan oleh Pemohon Banding dan Terbanding diketahui Pajak Masukan yang dikoreksi Masa Januari s.d. Desember 2010 merupakan pengeluaran barang non modal atas jasa manajemen yang telah dikreditkan seluruhnya oleh Pemohon Banding sejumlah Rp225.256.800,00;
11. bahwa oleh karena Pemohon Banding terbukti melakukan penyerahan yang PPNnya terutang sekaligus melakukan penyerahan yang PPNnya tidak terutang maka Pajak Masukan atas Jasa Manajemen Masa Pajak Januari s.d. Desember 2010 yang seharusnya dapat dikreditkan berdasarkan hasil penghitungan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010, menurut Majelis sebagai berikut :  
  
$$\text{Rp}225.256.800,00 \times 99,32\% = \text{Rp}223.721.898,00$$
12. bahwa Pajak Masukan atas Jasa Manajemen yang seharusnya dapat dikreditkan berdasarkan hasil penghitungan kembali tersebut di atas sebesar Rp223.721.898,00, sesuai Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010, seharusnya diperhitungkan kembali dengan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan pada suatu Masa Pajak **paling lambat pada bulan ketiga** setelah berakhirnya tahun buku 2010 yaitu Masa Pajak Maret 2011;
13. bahwa berdasarkan penjelasan Terbanding dan Pemohon Banding serta berkas banding dan bukti dalam persidangan tidak dapat diketahui Pemohon Banding telah melakukan perhitungan kembali dengan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan pada Masa Pajak Januari 2011, Februari 2011 atau Maret 2011;
14. bahwa sehubungan dengan Pemohon Banding tidak diketahui telah melakukan perhitungan kembali dengan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan pada Masa Pajak Januari 2011, Februari 2011 atau Maret 2011 maka Majelis berpendapat atas Pajak Masukan yang seharusnya tidak dapat dikreditkan untuk Masa Pajak Januari s.d. Desember 2010 diperhitungkan kembali dengan Pajak Masukan yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dapat dikreditkan pada Masa Pajak Desember 2010,

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

15. bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 jo Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 maka Pajak Masukan atas Jasa Manajemen yang dikreditkan oleh Pemohon Banding sebesar Rp18.771.400,00 pada Masa Pajak November 2010 sudah benar;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut di atas Majelis berpendapat **tidak mempertahankan** Koreksi Positif Pajak Masukan atas Jasa Manajemen sebesar Rp18.771.400,00 ;

Menimbang, bahwa terhadap sengketa banding ini, Hakim Masdi berbeda pendapat (*dissenting opinions*) mengenai hasil pemeriksaan atas materi sengketa pengajuan banding, dengan pertimbangan sebagai berikut :

## Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, antara lain diatur bahwa:

### Pasal 9 ayat (5)

*Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak.*

### Penjelasan Pasal 9 ayat (5)

*Yang dimaksud dengan penyerahan yang tidak terutang pajak yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan adalah penyerahan barang dan jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A dan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud Pasal 16B.*

### Pasal 9 ayat (6):

*Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.*

### Pasal 16B ayat (1):

*Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya, baik untuk sementara waktu atau selamanya, atau **dibebaskan dari pengenaan pajak**, untuk:*

*Pabean;*

a. kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah

b. penyerahan **Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ena Pajak tertentu;

Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

dalam Daerah Pabean.

## Pasal 16B ayat (3):

Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan.

- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, mengatur bahwa

## Pasal 1 angka 1 huruf c

Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis adalah barang hasil pertanian.

## Pasal 1 angka 2 huruf a

Barang hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang dipetik langsung, diambil langsung, atau disadap langsung dari sumbernya termasuk yang diproses awal dengan tujuan untuk memperpanjang usia simpan atau mempermudah proses lebih lanjut, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Dalam Lampiran, antara lain diatur bahwa jenis barang hasil perkebunan yang dibebaskan dari pengenaan PPN adalah tandan buah segar (TBS).

## Pasal 2 ayat (2) huruf c

Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa barang hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf c dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak

## Pasal 2 ayat (1)

Bagi Pengusaha Kena Pajak yang:

- Melakukan kegiatan usaha terpadu (integrated) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai; atau
- Melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya terdapat penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai; atau
- Melakukan kegiatan menghasilkan atau memperdagangkan barang dan usaha jasa yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai dan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai; atau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya sebagian terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

maka **Pajak Masukan** yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang :

- 1) **nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;**
  - 2) digunakan baik untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, maupun untuk unit kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah peredaran yang terutang Pajak Pertambahan Nilai terhadap peredaran seluruhnya;
  - 3) nyata-nyata digunakan untuk unit kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 tanggal 05 April 2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak

## Pasal 8

Tata cara penghitungan pengkreditan Pajak Masukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

## Butir I Lampiran

### Pengertian Umum

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak antara lain :

- a. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha terpadu (integrated), misalnya Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan jagung (jagung bukan merupakan Barang Kena Pajak), dan juga mempunyai pabrik minyak jagung (minyak jagung merupakan Barang Kena Pajak).....
- b.....
- c.....
- d.....

Untuk Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak sebagaimana tersebut di atas, perlakuan pengkreditan Pajak Masukan adalah sebagai berikut :

- a. ....
- b. **Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata hanya digunakan untuk kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan seluruhnya, seperti misalnya :**
  - 1) **Pajak Masukan untuk pembelian traktor dan pupuk yang digunakan untuk perkebunan jagung, karena jagung bukan merupakan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 tanggal 05 April 2010 yang mulai berlaku tanggal 1 April 2010 maka Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 575/KMK.04/2000 sudah dicabut dan hanya berlaku sampai dengan 31 Maret 2010;

5. Putusan Mahkamah Agung Nomor 57P/HUM/2010 telah mengeluarkan uji materiil bahwa Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 tanggal 05 April 2010 tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat 16, Pasal 9 ayat 2, Pasal 9 ayat 5 jo Pasal 9 ayat 8 huruf b dan Pasal 16 B ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-90/PJ/2011 tanggal 23 November 2011 tentang Pengkreditan Pajak Masukan pada Perusahaan Terpadu Kelapa Sawit ;

### Angka 6

*Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu ditegaskan kembali bahwa untuk perusahaan kelapa sawit yang terpadu (integrated) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai, maka:*

- a. *Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata untuk kegiatan menghasilkan Barang Kena Pajak (CPO/PKO), dapat dikreditkan;*
- b. *Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan menghasilkan barang hasil pertanian yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN (TBS), tidak dapat dikreditkan;*
- c. *Sedangkan Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang digunakan untuk kegiatan menghasilkan Barang Kena Pajak sekaligus untuk kegiatan menghasilkan BKP Strategis, dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah peredaran BKP terhadap peredaran seluruhnya.*

bahwa berdasarkan surat perjanjian jasa manajemen antara Pemohon Banding dengan PT Astra Agro Lestari Nomor : Fin-Tax/044 tanggal 03 November 2003 dan Surat Penjelasan Tertulis dari Pemohon Banding Nomor : Tax/B/324/CPN/EXT/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 menjelaskan jasa manajemen yang dibayarkan kepada PT Astra Agro Lestari, Tbk yang merupakan Holding Company dari Pemohon Banding adalah jasa manajemen terhadap kegiatan Pemohon Banding baik kegiatan perkebunan maupun kegiatan proses produksi dan adm pabrik CPO yang yaitu:

#### Bidang Operasional

- Perkebunan
- Pabrik
- Engineering dan IT Development
- Personalia
- Pemasaran
- Keuangan
- Bidang Administrasi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perkebunan

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi positif Pajak Masukan atas Jasa Manajemen karena Terbanding sudah mengakui eksistensi kegiatan pemberian jasa manajemen oleh Holding Compony dan biaya Jasa manajemen diakui sebagai pengurangan penghasilan bruto.

bahwa Pemohon Banding tidak dapat memisahkan jasa manajemen yang nyata nyata digunakan dan atau bermanfaat untuk kegiatan perkebunan dan atau untuk kegiatan pabrikaan.

bhwa menurut dasar hukum di atas, Laporan Hasil Pemeriksaan, Kertas Kerja Pemeriksaan, Surat Uraian Banding dari Terbanding, Surat dari Pemohon Banding, penjelasan kedua pihak dan keyakinan Hakim, maka Majelis berpendapat bahwa meskipun eksistensi kegiatan pemberian jasa manajemen sudah diakui oleh Terbanding dan biayanya sudah diakui sebagai pengurangan penghasilan bruto, namun tidak berarti Pajak Masukan atas Jasa Manajemen tersebut dapat dikreditkan dari Pajak Keluaran. Pengkreditan Pajak Masukan diatur khusus dengan peraturan peraturan sebagaimana dijelaskan di atas.

bahwa sesuai dengan asas perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka untuk menciptakan keadilan dan perlakuan yang sama (equal treatment) untuk pengkreditan Pajak Masukan oleh pengusaha yang melakukan kegiatan terpadu yang melakukan penyerahan hasil kebun (TBS) yang PPN nya dibebaskan dan atau melakukan penyerahan BKP (CPO dan atau Kernel) yang terutang PPN dengan pengusaha yang hanya melakukan penyerahan hasil kebun yang PPN nya dibebaskan menurut ketentuan PP Nomor 31 Tahun 2007 menurut ketentuan PP Nomor 31 Tahun 2007, maka berdasarkan ketentuan diatas, Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyata nyata di gunakan untuk menghasilkan barang strategis berupa hasil pertanian (TBS) tidak dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (5), Pasal 9 ayat (6) dan Pasal 16 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak jo. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-90/PJ/2011 tanggal 23 November 2011 tentang Pengkreditan Pajak Masukan Pada Perusahaan Terpadu Kelapa Sawit.

bahwa sehubungan Pemohon Banding tidak dapat memilah dan memisahkan Jasa Manajemen untuk kegiatan perkebunan (kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang PPN) dan untuk kegiatan proses produksi CPO dan Kernel (kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang PPN).

berdasarkan uraian di atas, maka majelis berpendapat bahwa Pajak Masukan atas pembayaran Jasa Kena Pajak yang dikoreksi oleh Terbanding sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku

Menimbang

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas fakta-fakta, bukti-bukti, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding yang terungkap dalam persidangan, penelitian terhadap berkas banding tersebut di atas Majelis dengan suara terbanyak berdasarkan Pasal 79 Undang-undang Nomor 14 tentang

: Undang-undang Nomor

14

Tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Pajak berkesimpulan **mengabulkan seluruhnya** banding Pemohon Banding sehingga Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan PPN Masa Pajak November 2010 dihitung kembali menjadi sebagai berikut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002

Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan menurut Terbanding

Rp. 135.541.572,00

tentang Pengadilan Pajak,

Koreksi Positif Pajak Masukan yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis

Rp. 18.771.400,00

dan ketentuan perundang-undang

lainnya serta peraturan hukum

Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan menurut Majelis

Rp. 154.312.972,00

Menyatakan **mengabulkan seluruhnya** banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor **KEP-711/WPJ.20/2013 tanggal 15 Juli 2013** tentang Keberatan atas Surat Mengingat Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2010 Nomor 00137/207/10/007/12 tanggal 24 April 2012, atas nama : **PT. XXX** sehingga besarnya Pajak Pertambahan Nilai dihitung kembali dengan perhitungan menjadi sebagai berikut :

1.	Dasar Pengenaan Pajak :	
	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	38.979.499.976,00
	Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	11.275.681.815,00
	Penyerahan Barang dan jasa yang tidak terutang PPN	0,00
	Jumlah Seluruh Penyerahan	50.255.181.791,00
2.	Penghitungan PPN Kurang Bayar :	
	a. Pajak Keluaran yg harus dipungut / dibayar sendiri	3.897.949.998,00
	b. Dikurangi:	
	b.1. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	0,00
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan menurut Majelis	154.312.972,00
	b.3. STP (pokok kurang bayar)	0,00
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	3.743.637.026,00
	b.5. Lain-lain	0,00
	b.6. Jumlah	3.897.949.998,00
	c. Diperhitungkan:	
	c.1. SKPPKP	0,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Demikian diputus di Jakarta pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 berdasarkan suara terbanyak Majelis XIA Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

Idawati,  
Arif Subekti,  
Masdi,  
Arief Kurniadi,

sebagai Hakim Ketua,  
sebagai Hakim Anggota,  
sebagai Hakim Anggota,  
sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal 24 November 2014 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Terbanding namun tidak dihadiri oleh Pemohon Banding.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)